

## BAB II

### KETENTUAN UMUM MENGENAI GADAI (*AR- RAHN*)

#### A. Definisi Gadai

Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa.<sup>1</sup> Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan kedalam akad yang bersifat derma (*tabarru*), hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sempurna *tabarru'*, kecuali setelah pemegangan).<sup>2</sup> Selain itu, gadai ini juga termasuk ke dalam jenis akad *musamma*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007, hlm. 251.

<sup>2</sup> Rahmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001. hlm. 160

<sup>3</sup> Akad (*al 'aqd – al 'uqud*) secara bahasa diartikan sebagai *al- rabath* yakni menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. [Hukum Perikatan Islam di Indonesia oleh Gemala Dewi et al, *op. cit.*, hlm. 45].

Dalam terminologi hukum Islam, *akad* diartikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' (bahwasanya setiap *akad* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam) yang menimbulkan akibat hukum bagi objeknya. Pengertian *akad* yang tersebut merupakan satu perbuatan atau tindakan hukum, maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya *akad* tersebut maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan akad tersebut. Akad ini kemudian mengalami pengelompokan berdasarkan kategori tertentu. Salah satu pengelompokan yang dimaksudkan adalah berdasarkan segi penamaan yang dinyatakan oleh syara', yang dibedakan menjadi akad *musamma* dan *ghoiru musamma*. Akad *musamma* merupakan sejumlah akad yang disebutkan oleh syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya, diantara jenis akad

Secara etimologi gadai atau yang dalam bahasa arab disebut dengan *rahn* berasal dari kata *rahana-rahnan*.<sup>4</sup> Yang dalam hal ini *rahn* berarti (التَّبَوُّثُ وَالِدَّوَامُ / tetap dan lama), yakni tetap atau berarti (الْحُبْسُ وَاللُّزُومُ / pengekangan dan keharusan)<sup>5</sup>

Akar kata *rahn* itu sendiri berasal dari al-Qur'an surat al- Mudatstsir: 38, sebagai berikut:



Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.<sup>6</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai di sisi Allah SWT. Ia pun harus menebusnya dengan amal-amal perbuatan yang baik. Setiap pribadi tersebut seakan-akan berhutang pada Allah SWT, maka ia harus membayar utang tersebut sebagai cara pembebasan diri atas utang tersebut kepada Allah SWT.<sup>7</sup>

Sementara itu, gadai menurut istilah merupakan akad utang di mana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar,

---

*musamma* ialah akad gadai (*rahn*). Akad *ghoiru musamma* adalah akad yang mana *syara'* tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya, berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan, diantara akad *ghoiru musamma* ialah akad '*istishna'*'.(Tentang akad baca lebih lanjut dalam bukunya Ghufron. A, Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, 2002, hlm. 75-77, dan 106.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: AMZAH, Cet. I, 2010, hlm 286

<sup>5</sup> Rahmat Syafe'i, *op. cit.* hlm. 159

<sup>6</sup> Departemen Negara RI, "*Al- Qur'an dan Terjemahnya al- Jumánstul 'Alf'*", Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005, hlm. 577.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, "*Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*", Jakarta: Lentera Hati, vol. 14, cet. 4, 2006, hlm. 606

hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).<sup>8</sup>

Para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagai berikut:

Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Sayid Syabiq mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai:

بِأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَ ثِيَقَةً بِدَيْنٍ, بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَحَدٌ ذَلِكَ  
الدَّيْنَ, أَوْ أَخَذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: “Sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut”.

Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwasanya gadai (*rahn*) merupakan:<sup>9</sup>

جَعَلَ عَيْنٍ وَ ثِيَقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفِيهِ

Artinya: “gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan”.

Sementara itu Hanabilah mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai:

بِأَنَّهُ الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَ ثِيَقَةً بِاللَّيْنِ لِئُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya: “Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang”.

Madzhab Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai;

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 309

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm. 286-287.

بَأَنَّهُ شَيْءٌ مَّمْمُولٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَلِكِهِ، تَوَثُّقًا بِهِ، فِي دَيْنٍ لَازِمٍ، أَوْصَارَ إِلَى الزُّرُومِ.

Artinya: “*rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.

Berdasarkan pada pengertian gadai (*rahn*) menurut Imam madzhab tersebut Dr. H. Ahmad Wardi Muslich menarik suatu intisari bahwasanya gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>10</sup>

Disampaikan pula oleh Hasbi as-Shiddieqy sebagai berikut:<sup>11</sup>

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً مَلِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ  
أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: “Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan atau mengambil sebagian benda itu”.

Syafi’i Antonio dalam karyanya menjelaskan bahwa Gadai merupakan “suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”.<sup>12</sup> Sementara itu, Sayid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 287-288

<sup>11</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 86-87.

<sup>12</sup> Muh. Syafi’i Antonio, *op. cit.*, hlm. 182.

jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.<sup>13</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Imam Abu Zakaria Al-Anshari, menurut beliau bahwasanya *ta'rif* (definisi) *ar-rahn* ialah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>14</sup> Syekh Zainuddin Bin Abdul Azis Al-Malibari menjelaskan bahwasanya gadai merupakan suatu kegiatan menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau ummu al-walad (budak perempuan yang punya anak di tuannya).<sup>15</sup>

Ditinjau dari segi perikatan, perjanjian gadai ini merupakan perjanjian dua pihak (bersegi dua; pemberi dan penerima/ pemegang gadai), namun demikian dalam praktiknya perjanjian ini sering juga melibatkan tiga pihak yakni debitur, pemberi gadai serta pemegang gadai/ kreditur.<sup>16</sup>

Susilo dalam bukunya *Pegadaian Syari'ah*, menjelaskan bahwa gadai ialah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang

---

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998, hlm.139

<sup>14</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *op. cit.*, hlm. 445

<sup>15</sup> Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid I, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet I, 1994, hlm. 838.

<sup>16</sup> *Penerima/ pemegang gadai* (kreditur) merupakan orang yang berpiutang, *Pemberi gadai* merupakan orang yang menyerahkan benda yang dijadikan obyek perjanjian gadai, *debitur* merupakan orang yang berutang (Lihat Chairuman Pasaribu dan Suhwardi. K. Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 1996, hlm. 139

yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.<sup>17</sup>

Sementara itu pengertian gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) yang diuraikan dalam Pasal 1150 disebutkan sebagai:

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.<sup>18</sup>

Dengan demikian bahwa menurut KUH Perdata, Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu hutang, dengan obyeknya berupa benda bergerak.<sup>19</sup> Berkenaan dengan hutang yang menggunakan jaminan tersebut, dalam KUH Perdata selain gadai dibahas pula jenis lainnya, yakni hipotek, yang selanjutnya tentang hipotek ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang disahkan pada tanggal 9 april 1996. Demikian berdasarkan KUH Perdata dijelaskan bahwa:

---

<sup>17</sup> Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm.16.

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’ Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*”, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. 27, 1995, hlm. 297.

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “*Hukum Perdata; Hukum Benda*”, Yogyakarta: Liberty, 1974, hlm. 96

“Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.”<sup>20</sup>

Persamaan antara hipotik dan gadai tersebut merupakan hak kebendaan maka juga mempunyai sifat-sifat dari hak kebendaan yaitu: selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya (*droit de preference asas prioriteit*) dapat dipindahkan dan lain-lain. Selain itu baik hipotik maupun gadai mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhannya melebihi kreditur-kreditur lainnya (pasal 1133 KUH Perdata).<sup>21</sup> Persamaan lainnya dijelaskan ialah bahwa baik *hipotik* maupun *pand* bersifat *accessoir*, yakni diadakan sebagai akibat dari suatu perjanjian pokok, yakni perjanjian pinjam uang (utang-piutang).<sup>22</sup>

Namun, dalam bahasannya selain keduanya memiliki persamaan, terdapat pula perbedaannya. Perbedaan yang terdapat antara gadai (*pandrecht*) dan hipotek (*hypotheek*) diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam *pandrecht* harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan jaminan, sementara dalam *hypotheek* tidak.
2. *Pandrecht* hapus, jika barang yang dijadikan jaminan berpindah ke tangan orang lain, tetapi dalam *hypotheek* tetap terletak sebagai beban di atas benda yang dijadikan jaminan meskipun benda ini dipindahkan kepada orang lain.

---

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit*, hlm. 300

<sup>21</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *loc. Cit*.

<sup>22</sup> Subekti, *op. cit*, hlm. 83

3. Bahwa meskipun undang-undang tidak melarangnya, dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak pernah terjadi adanya lebih dari satu *pandrecht* atas satu barang jaminan. Sementara dalam *hypothek* merupakan suatu hal yang biasa terdapat beberapa *hypothek* yang bersama-sama yang dibebankan di atas satu barang jaminan, misalnya *hypothek* atas rumah.<sup>23</sup>

Prof. Subekti, SH di dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata” mengatakan, di dalam hukum Romawi semacam hak gadai itu disebut “Fiducia” yaitu suatu pemindahan hak milik sebagai suatu perjanjian bahwa benda tersebut akan dikembalikan apabila si berutang sudah membayar utang atau pinjamannya.<sup>24</sup> Jadi dalam hal ini jaminan berupa surat-surat berharga yang saat ini banyak berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi tentang gadai (*rahn*) tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan kegiatan menjaminkan suatu barang/ benda yang memiliki nilai (harta benda) atas pinjaman yang diambil (oleh *rahin*), yang hak penguasaannya berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) sampai pinjaman yang diambil tersebut dikembalikan, dan seandainya sampai masa yang ditentukan si peminjam (*rahin*) tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang diambilnya maka si pemberi pinjaman (*murtahin*) berhak melakukan penjualan atas barang jaminan (tentunya dengan kesepakatan bersama *rahin*), hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengganti pinjaman, seandainya masih terdapat kelebihan maka diserahkan kepada si Peminjam (*rahin*), namun seandainya hasil

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 78


penjualan tersebut kurang dari jumlah pinjaman maka kekurangan tersebut ditanggungkan kepada si Peminjam (*rahn*).

Berkaitan dengan bahasan gadai dalam KUH Perdata dengan *rahn* dalam Hukum Islam tersebut terdapat satu perbedaan yang signifikan, yakni bahwa dalam hal objek gadai dalam KUH Perdata hanya meliputi benda bergerak saja<sup>25</sup>. Sementara objek *rahn* selain meliputi benda bergerak, mencakup pula benda tidak bergerak.

**B. Dasar Hukum Gadai (*Ar-Rahn*)**

1. Dalil al-Qur'an

Berkenaan dengan pinjam-meminjam dengan menyertakan jaminan ini didasarkan pada firman Allah SWT, Qs. Al-Baqarah: 283:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

---

<sup>25</sup> Mengenai benda bergerak tersebut dibedakan menjadi:  
 a. Benda bergerak yang berwujud.  
 b. Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu yang berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang *aan toonder* (kepada si pembawa), *aan order* (atas tunjuk), *op naam* (atas nama). (Baca dalam bukunya Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *op. cit*, hlm. 98.

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah: 283)<sup>26</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi. Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>27</sup>

## 2. Hadits

Berkenaan dengan akad gadai ini dijelaskan pula dalam hadits dari Aisyah r.a.:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ لَنَبِيِّ ص.م. اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى آجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: “Dan dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi saw, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu.”

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, ‘Abdul ‘Aziz ‘Abdur Ra’uf dan Al- Hafiz (edit), “*Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi Tahun 2002*”, Jakarta: Al- Huda, 2005, hlm. 110

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, “*Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an*”, Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, cet. 5, 2005, hlm. 610-611.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

Artinya: “Dari Anas, ia berkata, Nabi saw, pernah sebuah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya.” (HR. Bukhori, Nasai, dan Ibnu Majah).

وَبِئْسَ لَفْظًا: نُؤَبِّيٌّ وَدِرْعَةٌ مَرْهْنَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. (أخرجها)

Artinya: “Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi saw, wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha’ gandum”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

Dari riwayat tersebut diketahui bahwa Nabi SAW membeli makanan sebanyak 30 gantang dari seorang Yahudi yang bernama Abu Syahmi, sedang pembayarannya dianggukkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai agunan Nabi menyerahkan baju besinya.<sup>29</sup> Dan secara jelas dapat kita ketahui bahwasanya kita dibolehkan melakukan perjanjian (muamalah) meski dengan seorang kafir (non-muslim) sekalipun.<sup>30</sup>

### 3. Pendapat Ulama

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-Rahn* dibolehkan dalam syariat Islam dengan berdasarkan pada ketentuan al-Qur’an dan sunnah Rasul. Para ulama fiqh menyepakati bahwasanya *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal

<sup>28</sup> Mu’ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar Jilid IV*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 1785-1786.

<sup>29</sup> T. M. Hasbi as-Shiddieqy, “*Mutiara Hadits 5*”, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, Ed. 2, 2003, hlm. 82. Serupa dalam bukunya M. Ali Hasan, hlm. 255.

<sup>30</sup> T. M. Hasbi as-Shiddieqy, “*Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*”, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001, hlm. 131.

barang yang dijaminkan tersebut dapat dipegang/ dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang (*murtahin*). Dalam hal ini, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua barang dapat dipegang/ dikuasai secara langsung, dalam keadaan tersebut maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan hutang). Misalnya, untuk barang jaminan berupa sebidang tanah maka yang dikuasai surat jaminan atas tanah (*al-qabdh*) tersebut.<sup>31</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh kelompok yang berpegang pada makna zahir dari surat al-Baqarah ayat 283, kelompok tersebut ialah Imam Mujahid, Dhahhak, dan Zahiriyah, menurutnya gadai (*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>32</sup>

#### 4. Fatwa Dewan Syari'ah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Yang menjadi rujukan akad *rahn* ialah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah MUI yakni fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *RAHN* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002 M. Bahwasanya:<sup>33</sup>

- a. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.

---

<sup>31</sup> Nasroen Harun, *op. cit.* Hlm. 253

<sup>32</sup> Ahmad Wardich Muslich, *op. cit.* hlm. 289

<sup>33</sup> DSN-MUI, "*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*", Ciptat: CV. Gaung Persada, cet. 4, Ed. 4, 2006, hlm. 153-154

- b. Bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- c. Bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- d. Bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- e. Bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- f. Bahwa apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- g. Bahwa apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- h. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- i. Bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

- j. Bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>34</sup>

Berdasarkan pada keterangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya:

- a. Hukum akad *rahn* itu sendiri ialah jaiz (boleh).
- b. Akad *rahn* boleh dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan sedang melakukan perjalanan.
- c. Boleh dilaksanakan dengan orang muslim, dan juga orang non-muslim.

### C. Rukun dan Syarat Gadai<sup>35</sup>

#### 1. Rukun Gadai

Diantara yang termasuk kedalam rukun gadai ialah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Sighat (Ijab dan Qabul), yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.<sup>37</sup>
- b. Orang Yang Berakad (*al 'Aqidain*)

Orang yang berakad yang dimaksud dalam hal ini ialah pihak yang terlibat/ yang melaksanakan akad gadai. Yakni:

---

<sup>34</sup> DSN-MUI, *Ibid*, hlm. 154

<sup>35</sup> *Rukun* adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, serta ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan *syarat* adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, ketiadaan syarat tersebut menyebabkan hukum tidak ada pula. (Baca Gemala Dewi, *op. cit.*, hlm. 50)

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi. K. Lubis, *op. cit.* hlm. 254.

<sup>37</sup> Ghufron. A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 78

- 1) *Rahin*, yaitu orang yang memberikan gadai.
- 2) *Murtahin*, yaitu orang yang menerima gadai.

c. *Ma'qud 'Alaih* (Barang yang diakadkan)

Berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* ini terdiri dari 2(hal),<sup>38</sup> yakni:

- 1) *Marhun/ Rahn* (Barang yang digadaikan), yaitu harta yang digadaikan untuk menjamin hutang.<sup>39</sup> Yakni yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai), atau wakilnya.<sup>40</sup>
- 2) *Marhun Bihi* (dain), yaitu utang yang karenanya akad *rahn* dilakukan. Utang dalam hal ini diartikan sebagai kewajiban bagi pihak yang berhutang terhadap orang yang memberikan hutang.<sup>41</sup>

Sementara itu, menurut Hanafiyah bahwasanya rukun gadai hanya terdiri dari ijab dan qabul, rukun yang lainnya hanya turunan dari adanya ijab dan Qabul.<sup>42</sup> Akan tetapi, menurut mereka pula bahwa untuk menyempurnakan dan demi mengikatnya akad gadai ini, diperlukan al-qabdh yakni penguasaan barang oleh pemberi utang.<sup>43</sup>

## 2. Syarat Gadai

### a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Syarat bagi *aqid* dalam pelaksanaan akad gadai ialah *aqid* harus memiliki kecakapan (*ahliyah*).<sup>44</sup> Dijelaskan kemudian bahwa *aqid* tidak

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 20

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm. 290

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.* hlm. 22

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 20-22

<sup>42</sup> Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 2008, hlm, 263

<sup>43</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *loc. cit.*

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*

berstatus dalam pengampuan (*mahjur 'alaih*). *Aqid* harus merupakan seorang ahli *tasharuf* yakni mampu membelanjakan harta dan mampu memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.<sup>45</sup>

Dijelaskan oleh Malik, bahwa seorang *Washi* (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya manakala tindakan tersebut untuk melunasi utang dan memang perlu. Sementara menurut Syafi'i dibolehkannya washi untuk menggadaikan dikarenakan adanya kepentingan yang jelas. Selain itu menurut Malik, budak *mukatab* (budak yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan orang yang diberi izin dibolehkan pula untuk menggadaikan.<sup>46</sup>

Sahnun dan Syafi'i memiliki pendapat yang sama bahwa jika seseorang menerima gadai karena harta yang diutangkan, maka itu tidak dibolehkan. Sedangkan bagi *muflis* (orang yang bangkrut, pailit), baik Syafi'i maupun Malik sepakat bahwa baginya tidak boleh menggadaikan. Hal ini bertentangan dengan Abu Hanifah yang membolehkannya.<sup>47</sup>

b. *Ma'qud 'Alaih* (Barang yang diakadkan)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang

---

<sup>45</sup> H. Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 107.

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, "*Analisa Fiqih Para Mujtahid*", diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dari "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2002, hlm. 92

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Ibid*, hlm, 92

menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.<sup>48</sup>

1) *Marhun/ Rahn*

Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun/ rahn* ini para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan.<sup>49</sup>

Berikut beberapa syarat yang harus melekat pada jaminan/ agunan, yakni:

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang yang diambil.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (dapat ditentukan secara spesifik).
- d) Agunan harus merupakan milik sah debitur (*rahin*).
- e) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan merupakan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Karena apabila debitur (*rahin*) menghendaki barang milik orang lain untuk dapat dijadikan agunan, maka kemudian akad yang dilaksanakanpun harus ditempuh dengan prinsip kafalah bukan *rahn*.

---

<sup>48</sup> M. Shalikul Hadi, *op.cit.*, hlm.53

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.* hlm 22

f) Agunan itu harus dapat diserahkan kepada orang lain, baik materinya maupun dari segi manfaatnya.

## 2) *Marhun Bih*

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* ini ialah bahwasanya harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, sehingga apabila *marhun bihi* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun* bihi haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya.<sup>50</sup> *Marhun* bihi juga harus lazim pada waktu akad, jelas serta diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>51</sup>

## c. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul adalah *sighat aqdi* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata “Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau”, yang menerima gadai menjawab “Saya terima runggukan ini”.

Sighatul aqdi memerlukan tiga ketentuan (urusan) pokok, yaitu:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Namun demikian *sighat* dapat pula dilakukan dengan menggunakan isyarat bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini seperti

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 22-23.

<sup>51</sup> Rahmat Syafe'i, *op. cit.* hlm. 164

<sup>52</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *op. cit.*, hlm. 29.

dijelaskan TM. Hasby ash- Shiediqi dalam karyannya bahwas Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah).<sup>53</sup>

Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaannya, shighat yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (*rahn*), serta *shighat* ini tidak boleh digantungkan dengan waktu di masa mendatang.<sup>54</sup>

### 3. Hak Dan Kewajiban Pemberi (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*)

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

#### a. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

##### 1) Hak pemberi gadai

- a) Mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- b) Menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c) Mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- d) Meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalah-gunakan barangnya.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 31

<sup>54</sup> Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, hlm. 263.

- 2) Kewajiban pemberi gadai.
  - a) Melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
  - b) Merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.<sup>55</sup>
- b. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
  - 1) Hak penerima gadai (*murtahin*)<sup>56</sup>
    - a) Menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
    - b) Mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
    - c) Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.<sup>57</sup>
  - 2) Kewajiban penerima gadai (*Murtahin*)
    - a) Bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
    - b) Tidak dibolehkan menggunakan barang yang di gadaikan untuk kepentingan pribadi.

---

<sup>55</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Ibid*, hlm. 23-24

<sup>56</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *op. cit.* hlm. 101-102

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 102

- c) Memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelelangan barang gadai.

Dalam perjanjian gadai, baik pemberi gadai ataupun penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.<sup>58</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad Gadai

Beberapa hal yang bias mengakibatkan berakhirnya akad gadai yaitu:

- a. *Rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai).
- b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.<sup>59</sup>
- c. Borg diserahkan kepada pemiliknya.
- d. Dipaksa menjual *borg*.
- e. Pembebasan utang.

---

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.* hlm. 311

<sup>59</sup> M. Sholikhul Hadi, *op. cit.* hlm. 53

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja dapat menyebabkan berakhirnya gadai, meskipun pembebasan tersebut berupa pemindahan utang kepada orang lain.

f. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.

g. *Rahin* meninggal.

Begitu juga apabila *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* pada *rahin*.

h. *Borg* rusak.

i. Tasharruf dan *borg*.

*Rahn* dinyatakan berakhir apabila *borg* di-tasharruf-kan ke dalam bentuk lain, seperti: hibah, sedekah, dan lainnya atas izin pemiliknya.<sup>60</sup>

j. Baik penggadai dan penerima gadai atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.<sup>61</sup>

#### **D. Ketentuan Khusus Akad Gadai**

##### 1. Tambahan Pada Barang Gadai (*al-Marhun*)

Tambahan pada barang gadai yang dimaksudkan dalam hal ini dicontohkan seperti: buah dari pohon yang digadaikan, hasil bumi, atau upah dan kerja budak (*gallah*) dan anak. Berkenaan dengan tambahan tersebut, terdapat silang pendapat di antara Fuqaha.

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk dalam barang gadai. Sementara

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafe'i, *op. cit.* hlm. 178-179.

<sup>61</sup> M. Sholikhul Hadi, *loc. cit.*

sebagian fuqaha yang lainnya berpendapat bahwa seluruh tambahan masuk barang gadai.

Berkenaan dengan tambahan pada barang gadai ini, Malik mengadakan pengklasifikasian menjadi:

- a. Jika tambahan yang dimasukkan memiliki bentuk dan rupa seperti barang gadainya, maka termasuk kedalam barang gadai tersebut. misalnya: anak dari budak perempuan.<sup>62</sup>
- b. Jika tambahan tersebut tidak mengikuti bentuk dan rupa dari barang gadainya, maka tambahan tersebut tidak termasuk kedalam barang gadai, baik secara konkret keluar darinya, misalnya: buah kurma dari pohon kurma, maupun yang secara tidak konkret keluar darinya, misalnya: hasil penyewaan rumah atau penghasilan budak.

Berkenaan dengan penghasilan dan tambahan atas barang gadai, para fuqaha menyandarkan pendapatnya pada sabda Rasulullah SAW,:

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, bersabda Rasulullah SAW,: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.”

Menurut mereka, segi pengambilan dalil dari hadits tersebut adalah bahwa yang dikehendaki oleh kata-kata *mahlub wa markub* (diambil air susunya dan ditunggangi) bukan berarti orang yang menggadaikan itu

---

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.* hlm. 201.

menunggang dan mengambil air susunya, karena barang tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Dan itu juga berlawanan dengan status barang tersebut sebagai barang gadai. Karena barang gadai itu harus dipegang dan dikuasai oleh penerima gadai.

Namun demikian, mereka juga tidak membenarkan jika yang dimaksudkan “yang mengambil air susu dan menunggangi” adalah penerima gadai. Karena pengertian dari hadits tersebut yakni bahwa upah tunggangan -hasil penyewaan barang gadai- itu untuk pemiliknya (orang yang menggadaikan) dan pembiayaannya juga atas tanggungannya. Dalam hal ini, mereka menguatkannya dengan sabda Rasulullah SAW..<sup>63</sup>

الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: “Barang gadai adalah dari orang yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya” (H.R. Malik).

Mereka menambahkan, bahwa karena tambahan tersebut merupakan kelebihan dari yang diterimanya sebagai gadai, tidak seharusnya tambahan tersebut untuknya kecuali dengan tambahan syarat.

Sementara itu, menurut Abu Hanifah bahwa cabang itu mengikuti pokoknya, sehingga demikian pula kedudukan hukumnya mengikuti pokoknya. Karena itu, hukum anak juga mengikuti ibunya dalam masalah tabdir (janji pemerdakaan setelah tuannya meninggal) dan kitabah (penebusan seorang budak atas kemerdekaan dirinya dengan cara mencicil).

---

<sup>63</sup> Ibnu Rusyd, *ibid*, hlm. 201-202

Lain halnya dengan Malik yang beralasan bahwa hukum anak sama dengan hukum ibunya dalam jual-beli, yakni anak itu mengikuti ibunya. Namun, dalam hal ini beliau membedakan antara buah-buahan dengan anak berdasarkan sunnah yang membedakan. Karenanya buah-buahan itu tidak mengikuti penjualan pohonnya kecuali dengan syarat. Sementara bagi anak budak perempuan mengikuti ibunya tanpa syarat.<sup>64</sup>

## 2. Pengambilan Manfaat Atas Barang Gadai (al- *Marhun*)

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan gadai tidak boleh dibiarkan untuk sama sekali tidak diambil manfaatnya, karena ini termasuk kedalam tindakan menyia-nyiakan harta benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>65</sup> Hal ini seperti dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim, seperti berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيْرِضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قَيْلَ وَقَلَّ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاضَاعَةَ الْمَالِ. (متفقى عليه).

Artinya: “dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: ‘sesungguhnya Allah Ta’ala menyukai tiga macam perbuatan, dan membenci tiga macam perbuatan bagi kalian. Allah suka jika kalian menyembah-NYA dan tidak menyekutukan-NYA dengan sesuatu apapun, serta bilamana kalian selalu berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan tidak bercerai-berai. Allah

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd, *Ibid*, hlm. 202-203.

<sup>65</sup> Nasroen Harun, *op. cit.*, hlm. 256

membenci apabila kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta”.<sup>66</sup>

Namun demikian, berkenaan dengan pemanfaatan atas barang jaminan gadai tersebut dijelaskan bahwasanya pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkannya, sebab akan menyebabkan barang jaminan tersebut rusak atau hilang.<sup>67</sup> Masalah yang kemudian timbul ialah berkenaan dengan siapakah yang sesungguhnya mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut?

Seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut terutama banyak terjadi dalam masyarakat di desa-desa, misalnya dalam praktek gadai yang menggunakan sawah dan kebun sebagai barang jaminannya dan langsung dikelola oleh penerima gadai sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai tersebut.

Namun ditemukan cara lain pula, dimana sawah dan atau kebun yang dijadikan jaminan tersebut diolah oleh pemilik sawah atau kebun (pemberi gadai/ penggadai), akan tetapi hasil yang diperoleh dibagi antara pemberi dan penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang jaminan

---

<sup>66</sup> Al- Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an- Nawawi, “*Riyadhus Shalihin*”, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, cet. IV, 1999, hlm. 582.

<sup>67</sup> Rachmat Syafe'i, *op. cit.* hlm 172.

tersebut dianggap sebagai milik penerima gadai sampai piutang yang diambil oleh pemberi gadai dikembalikan.<sup>68</sup>

Berkenaan dengan pemanfaatan *marhun* dalam hal ini berikut pendapat dari Imam Madzhab:

a. Madzhab Syafi'iyah<sup>69</sup>

Mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai (*marhun*) para ulama syafi'iyah menyampaikan bahwa “orang yang menggadaikan adalah orang yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu.”

Pendapat tersebut dilatar belakangi oleh hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ. (رواه الشافعي و الدارقطني)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyaanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya”. (HR. as-Syafi'i dan ad-Daruquthni).<sup>70</sup>

Dilanjutkan dengan hadits Rasulullah yang berbunyi:

<sup>68</sup> Hasan. M. Ali, *op. cit.* hlm. 256

<sup>69</sup> Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *op. cit.* hlm. 84

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 94

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, bersabda Rasulullah SAW,: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.”

Hadits tersebut kemudian dikomentari oleh Imam asy-Syafi’i:

“dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu), kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan bukan yang menerima gadai”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hadits dan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menunggangi dan memeras barang jaminan adalah pihak yang menggadaikan, ini karena dia yang memiliki barang tersebut. Sehingga dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, serta baginya pula manfaat yang dihasilkan.<sup>72</sup>

Sehingga dalam hal ini ketika pemberi gadai ingin memanfaatkan barang jaminan, ia tidak perlu meminta izin dahulu pada penerima gadai. Hal ini karena barang jaminan tersebut merupakan miliknya, dan bagi seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian pemanfaatan barang jaminan tersebut tidak boleh merusak barang itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan

<sup>71</sup> Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *Ibid*, hlm. 84-85

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 86

tersebut saat dimanfaatkan pemiliknya tersebut, maka pemilik tersebut pula yang bertanggung jawab atasnya.<sup>73</sup>

#### b. Madzhab Malikiyah

Para ulama Malikiyah menjelaskan bahwa: “hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”.<sup>74</sup>

Menurut ulama malikiyah ada beberapa hal yang menjadi syarat kebolehan penerima gadai mensyaratkan pengambilan hasil dari barang gadai olehnya, yakni:

- 1) Utang terjadi disebabkan karena jual-beli, bukan karena mengutangkan. Misalnya: seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian ia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya.
- 2) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

---

<sup>73</sup> Nasroen Haroen, *op. cit.* hlm. 258-259

<sup>74</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *op. cit.*, hlm. 87

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka keberadaan syarat tersebut diatas tidak berarti apa-apa. Sehingga pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan meskipun terdapat izin dari *rahin*, terdapat penentuan mengenai batas waktu. Ketidakbolehan ini disebabkan karena keadaan demikian termasuk ke dalam mengutangkan yang mengambil manfaat, dan ini merupakan salah satu dari macam *riba*<sup>75</sup>. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW.:<sup>76</sup>

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ  
جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا. (رواه الحرث بن أسامه)

Artinya: “dari Ali’ r.a., ia berkata: Rasulullah saw, telah bersabda; setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk *riba*”, (HR. Harits bin Abi Usamah).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama malikiyah yang dapat memanfaatkan *marhun* ialah *rahin*, akan tetapi *murtahin* pun dapat memanfaatkan *marhun* dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

### c. Madzhab Hanabilah

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 89

Ulama Hanbaliyah,<sup>77</sup> dalam masalah pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* ini mendasarkan pendapatnya pada barang yang dijadikan jaminan. Jika barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka penerima gadai diperbolehkan untuk menunggangi dan pemerah susu hewan tersebut, dengan ketentuan atas seizin *rahin*, dan bukan disebabkan atas alasan mengutangkan. Sementara untuk barang selain dari hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya tersebut, tidak dapat di-qiyaskan atasnya ketentuan yang berlaku bagi hewan tadi.

Berkenaan dengan barang jaminan gadai yang tidak bisa ditunggangi dan diperah, dalam hal ini terbagi menjadi dua ketentuan:

- 1) Apabila barang yang digadaikan tersebut berupa hewan, seperti amat atau abid, maka boleh menjadikannya sebagai khadam.
- 2) Apabila bukan, seperti: rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Kebolehan pengambilan manfaat atas barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada hadits Rasulullah saw, melalui Abi Hurairah, r.a., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 92

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَفَقَةَ (رواه البخارى)

Artinya: “dari Abu Hurairah, r.a., ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (H.R. Bukhari).<sup>78</sup>

Sementara ketidakbolehan pengambilan manfaat atas barang jaminan selain dari barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Syafi’I dan Daruquthni yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ. (رواه الشافعى و الدارقطنى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya”. (HR. as-Syafi’I dan ad- Daruquthni).<sup>79</sup>

Dijelaskan dalam hadits Nabi SAW, lain yang melalui Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْلَبُ مَا شِئْتُمْ أَمْرِي إِذْنِهِ. (رواه البخارى)

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 94

Artinya: “dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah saw, hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”.<sup>80</sup>  
(H.R. Bukhari)

Selain itu, mengenai barang jaminan gadai ini tidak semua barang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Ada beberapa kriteria barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai, diantaranya ialah:<sup>81</sup>

- 1) Barang yang dapat dijual, bahwa barang tersebut harus ada pada saat akad dan dimungkinkan untuk diserahkan.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagai pemilik atau wali, atau *washiy*.
- 3) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dalam hal ini lebih spesifiknya harus berupa *mal mutaqawwim*, yakni yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).
- 5) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Sehingga tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buah kurmanya.
- 6) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya. Sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>81</sup> Ahmad Wardic Muslich, *op. cit.* hlm 292-293

- 7) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain dan bukan merupakan milik bersama<sup>82</sup>.

d. Madzhab Hanafiah<sup>83</sup>

Ulama-ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang jaminan gadai yang mengakibatkan berkurang atau tidaknya harga dari barang jaminan tersebut, apabila yang menerima gadai (*Rahin*) memberikan izin, maka sah mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut oleh si pemberi gadai. Hal ini dikarenakan yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai tersebut ialah pihak penerima gadai, ketentuan tersebut didasarkan pada hadits Nabi saw, yang berbunyi:

عن أبي صالح عن أبي هريرة أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَخْلُوبٌ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَخْلُبُ نَفَقَةٌ. (رو البخارى)

Artinya: “Dari Abu Shalih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw, bersabda: barang jaminan utang bias ditunggangi dan diperah, dan atas menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi”. (HR. Bukhari).

Pihak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi barang jaminan gadai ialah Penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan Penerima gadai, maka selanjutnya baginya pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 293.

<sup>83</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *op. cit.*, hlm. 95

binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-barang selain binatangpun dapat di-*qiyas*-kan kepadanya.

Alasan lain yang menjadi dasar bagi ulama Hanafiyah ialah bahwa sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai, hal ini disebabkan karena apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh Pemberi gadai, maka barang jaminan tersebut keluar dari tangan penerima gadai, sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Selain itu, apabila barang jaminan itu dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan oleh yang menguasainya ini berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang jaminan tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya.

Kemudian jika setiap saat pemberi gadai harus datang kepada penerima gadai untuk memelihara dan mengambil manfaat dari barang jaminan, ini akan membawa kemadlorotan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak pemberi gadai. Namun juga akan mendatangkan kemadlorotan apabila setiap saat penerima gadai harus melakukan pemeliharaan atas barang jaminan, namun Ia harus memberikan hasilnya pada pemberi gadai.

Berdasarkan hal tersebut, maka sepatutlah ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah

penerima gadai, karena barang jaminan tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 95-96